

Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Perkawinan Poligami di Provinsi Riau

Andre Kholid

andrewchaled@gmail.com

Akbarizan

akbarizan@uin-suska.ac.id

Akmal Abdul Munir

akmalmunir@uin-suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstract

Legal protection for wives in the context of polygamy is important to examine, considering that not all polygamy practices are carried out in accordance with applicable legal provisions. In addition, the existence of strong Islamic legal norms and customary norms in Riau Province also influences the views and implementation of polygamy in society. The purpose of this study is to determine the form of legal protection for wives in polygamous practices in Riau Province. This type of research is qualitative research. Primary data sources were obtained through interviews with wives of polygamists, husbands, community leaders, and religious and legal institutions. Secondary data comes from official documents, legal literature, laws and regulations, and previous research results. Data collection techniques are interviews and documentation, then analyzed using analytical descriptive techniques. The results of this study indicate that legal protection for wives in polygamous marriages in Riau Province involves two main aspects, namely preventive and repressive protection. Preventive protection is realized through strict requirements, such as the consent of the first wife and court permission before carrying out polygamy, to ensure that the wife's rights are maintained. Meanwhile, repressive protection provides a legal mechanism for wives who are harmed, such as the cancellation of an invalid marriage. Overall, Indonesian law provides guarantees for wives in polygamous marriages to ensure justice and protection of their rights.

Keywords: Legal Protection, Polygamous Wives, Riau Province

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap istri dalam konteks poligami menjadi penting untuk ditelaah, mengingat tidak semua praktik poligami dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, keberadaan norma hukum

Perlindungan Hukum terhadap...

Andre Kholid,dkk...

Islam dan norma adat yang kuat di Provinsi Riau juga mempengaruhi pandangan serta pelaksanaan poligami di tengah masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri dalam praktik poligami di Provinsi Riau. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan istri pelaku poligami, suami, tokoh masyarakat, serta aparat lembaga keagamaan dan hukum. Dan Data sekunder bersumber dari dokumen resmi, literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian sebelumnya. Teknik Pengumpulan data wawancara dan Dokumentasi, selanjutnya di analisa dengan teknik deskriptip analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan poligami di Provinsi Riau melibatkan dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui syarat ketat seperti persetujuan istri pertama dan izin pengadilan sebelum melakukan poligami, untuk memastikan hak istri terjaga. Sementara itu, perlindungan represif memberikan mekanisme hukum bagi istri yang dirugikan, seperti pembatalan perkawinan yang tidak sah. Secara keseluruhan, hukum Indonesia memberikan jaminan bagi istri dalam perkawinan poligami untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak mereka.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Istri Poligami, Provinsi Riau.

A. Pendahuluan

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, kekal, dan penuh kebahagiaan.¹ Dalam konteks hukum Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, prinsip monogami menjadi dasar utama dalam membangun rumah tangga. Namun demikian, praktik poligami masih diperbolehkan dalam batas-batas tertentu dan dengan syarat-syarat yang ketat.²

Seorang suami yang berniat untuk beristri lebih dari satu atau melakukan poligami harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah memperoleh persetujuan dari istri atau para istrinya. Selain itu, ia juga diwajibkan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya.

¹ Mustafid, *Hukum Keluarga: Perkawinan dalam Islam dan Adat* (Kota Kupang: Tangguh Denaya Jaya, 2023), hlm. 12.

² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Syarat-syarat poligami sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kesamaan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Di antaranya adalah adanya persetujuan dari istri dan jaminan bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri serta anak-anak mereka. Pokok dari ketentuan tersebut menekankan pentingnya memperoleh izin dari istri sebelum suami melangsungkan poligami. Hal ini bukan semata-mata untuk membenarkan praktik poligami, tetapi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga serta memastikan seluruh kebutuhan keluarga terpenuhi secara layak.³

Poligami adalah praktik seorang pria yang memiliki lebih dari satu istri. Di Indonesia, poligami masih dianggap sebagai hal yang sensitif dan kerap ditolak oleh masyarakat karena bertentangan dengan nilai-nilai adat dan kebiasaan, terutama berkaitan dengan ketidakrelaan perempuan untuk dimadu. Padahal, dalam ajaran Islam, poligami telah diatur secara jelas agar tidak merugikan pihak perempuan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi dua, tiga, atau empat wanita asalkan mampu berlaku adil. Namun, jika tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu istri saja.⁴

Dalam ajaran Islam, poligami diperbolehkan sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa. Ketentuan ini juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW, salah satunya ketika beliau memerintahkan seorang sahabat yang memiliki sepuluh istri untuk menceraikan sebagian istrinya dan hanya mempertahankan empat orang. Berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis tersebut, para ulama sepakat bahwa hukum poligami adalah mubah (diperbolehkan), asalkan suami mampu bersikap adil terhadap seluruh istrinya.⁵

Pada tahun 2024 ada 12 kasus perceraian disebabkan oleh suami yang melakukan poligami.⁶ Di Provinsi Riau, fenomena poligami masih terjadi di tengah

³ Muhamad Miftahul Munir, "Izin Kepala Adat dalam Pelaksanaan Poligami di Masyarakat Melayu Indragiri Hulu Riau," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (2023): hlm. 6670., <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11716>.

⁴ Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut (perdebatan seputar poligami)* (Jakarta: Qultum Media, 2006), hlm. 23.

⁵ Mustafid Mustafid, "Konseptualisasi HAM Dalam Poligami," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (26 Desember 2021): hlm. 2., <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10755>.

⁶ <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/number-of-divorces->

Perlindungan Hukum terhadap...

Andre Kholid,dkk...

masyarakat, baik secara resmi melalui mekanisme hukum maupun secara tidak resmi (di luar pencatatan negara). Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait perlindungan hukum terhadap istri, baik istri pertama maupun istri-istri berikutnya. Ketimpangan dalam hal keadilan, hak-hak ekonomi, psikologis, serta sosial kerap kali dialami oleh perempuan dalam rumah tangga poligami.

Perlindungan hukum terhadap istri dalam konteks poligami menjadi penting untuk ditelaah, mengingat tidak semua praktik poligami dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, keberadaan norma hukum Islam dan norma adat yang kuat di Provinsi Riau juga mempengaruhi pandangan serta pelaksanaan poligami di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri dalam praktik poligami di Provinsi Riau, serta sejauh mana aturan hukum yang ada mampu menjamin hak-hak dan keadilan bagi para istri.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan norma hukum Islam yang mengatur tentang poligami dan perlindungan terhadap istri, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan istri pelaku poligami, suami, tokoh masyarakat, serta aparat lembaga keagamaan dan hukum. Dan Data sekunder bersumber dari dokumen resmi, literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian sebelumnya

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori dan norma hukum yang relevan. Analisis ini juga digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana perlindungan hukum terhadap istri dalam praktik poligami telah terlaksana secara efektif di Provinsi Riau.

[by-province-and-factors-causing-divorce--cases---2024.html?year=2024](https://www.researchgate.net/publication/381111111-by-province-and-factors-causing-divorce--cases---2024.html?year=2024), di akses pada tanggal 20 Maret 2025.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Poligami dalam Islam

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata *poli* atau *polus* yang berarti "banyak", dan *gemein* atau *gamos* yang berarti "kawin" atau "perkawinan". Jika kedua kata ini digabungkan, maka secara etimologis poligami berarti "perkawinan dengan banyak pasangan". Dalam konteks umum, istilah ini merujuk pada praktik seorang pria memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Meskipun akar katanya berasal dari Yunani, praktik poligami telah dikenal luas di berbagai peradaban dan sistem kepercayaan, termasuk dalam Islam.

Dalam Islam, poligami dipahami sebagai bentuk perkawinan lebih dari satu istri dengan batasan tertentu yang diperbolehkan oleh syariat. Batas maksimal yang paling umum dikenal adalah empat orang istri, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan ditegaskan dalam sejarah Islam. Meskipun ada pendapat minor yang menyatakan jumlah istri bisa lebih dari empat, pendapat tersebut tidak mendapatkan legitimasi kuat dalam praktik keagamaan umat Islam. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW secara tegas memerintahkan sahabat yang memiliki lebih dari empat istri untuk menceraikan sebagian istrinya, hingga tersisa empat, sebagai bentuk penerapan syariat secara adil dan tertib.⁷

Poligami dalam Islam bukanlah sesuatu yang diberikan secara bebas tanpa batas. Islam mengatur praktik ini dengan sangat ketat melalui syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang ingin berpoligami. Salah satu syarat utamanya adalah kemampuan untuk berlaku adil terhadap semua istri, baik dalam hal nafkah lahir dan batin, tempat tinggal, maupun pembagian waktu secara proporsional. Ketentuan ini bertujuan agar tidak ada istri yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil, karena dalam Islam keadilan merupakan prinsip utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam rumah tangga.

Al-Qur'an dalam surah An-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa laki-laki boleh menikahi dua, tiga, atau empat wanita jika mereka mampu berlaku adil. Namun, jika dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka dianjurkan cukup menikahi satu istri saja.⁸ Ketegasan ini menunjukkan bahwa poligami bukanlah kewajiban,

⁷ Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (21 Desember 2018): hlm. 273., <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

⁸ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya

tetapi hanya sebuah keringanan dengan syarat yang berat. Tujuan utama dari syariat poligami adalah untuk menjaga keutuhan dan keadilan dalam keluarga, bukan untuk memenuhi keinginan semata.

Surat Annisa ayat 3 tersebut menjadi dasar hukum (dalil naqli) yang digunakan untuk melegitimasi praktik poligami dalam Islam. Dalam ajaran Islam, praktik poligami diperbolehkan namun dengan batasan yang jelas, yaitu maksimal empat orang istri. Kebolehan tersebut disertai dengan syarat mutlak, yakni kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap seluruh istrinya.

Seluruh Imam Mazhab yakni Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki sepakat bahwa seorang pria diperbolehkan menikahi hingga empat orang wanita secara bersamaan, namun tidak boleh lebih dari itu. Ketentuan ini menegaskan adanya pembatasan dalam poligami untuk mencegah ketidakadilan dalam kehidupan rumah tangga dan menjaga keseimbangan hak antar istri.⁹

Secara umum, Islam memperbolehkan praktik poligami, namun tidak secara eksplisit menetapkan keadilan sebagai syarat awal yang harus dipenuhi sebelum melakukannya. Artinya, kemampuan berlaku adil bukanlah prasyarat yang menentukan sah tidaknya seseorang melakukan poligami, melainkan merupakan kewajiban moral dan agama yang harus dijalankan setelah poligami itu terjadi.¹⁰ Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ibrahim Hosen dalam bukunya *Fiqh Perbandingan dalam Permasalahan Nikah, Thalaq, Rujuk, serta Hukum Kewarisan*, yang menyatakan bahwa keadilan bukan syarat hukum untuk membolehkan poligami, tetapi merupakan syarat etis atau syarat agama yang harus dipenuhi oleh suami yang telah berpoligami.

Ibrahim Hosen memberikan analogi antara keadilan dalam poligami dan wudhu dalam salat. Jika wudhu merupakan syarat sahnya salat dan harus dilakukan sebelum salat, maka keabsahan salat bergantung pada adanya wudhu. Namun, dalam konteks poligami, keadilan tidak dapat disamakan seperti wudhu terhadap salat, karena keadilan baru bisa diwujudkan setelah praktik poligami berjalan. Dengan kata lain, seseorang tidak bisa diuji keadilannya sebelum benar-benar menjalani poligami, sehingga keadilan tidak bisa menjadi syarat awal untuk menentukan boleh tidaknya seorang laki-laki berpoligami, melainkan menjadi

⁹ Muhammad Rasyid dan Mega Arianti, "Urgensi Persetujuan Anak sebagai Syarat Poligami (Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia)," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (9 Mei 2021): hlm. 53., <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4867>.

¹⁰ Mustafid Mustafid dan Risvan Akhir Roswandi, "Crime in Marriage: The Practice of Polygamy in the Puncak Sorik Merapi Community, Mandailing Natal," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (14 Juni 2023): hlm. 95., <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5950>.

kewajiban yang harus terus dijaga selama menjalani kehidupan rumah tangga yang berpoligami.¹¹

Keadilan dalam poligami merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh suami, bukan syarat hukum yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Berbeda dengan ketentuan hukum yang dapat membatalkan suatu tindakan jika syaratnya tidak terpenuhi, ketentuan agama seperti keadilan hanya berdampak pada aspek moral dan menimbulkan dosa jika diabaikan. Seorang suami yang gagal berlaku adil dalam praktik poligami dapat dikenai sanksi takzir oleh qadhi. Para ulama pun sepakat bahwa keadilan bukan merupakan syarat hukum untuk memperbolehkan poligami, sehingga ketiadaannya tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau melarang pernikahan tersebut.¹²

Poligami dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Secara prinsip, perkawinan dalam Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, yaitu seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan seorang perempuan hanya boleh memiliki satu suami. Hal ini ditegaskan dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu pernikahan, seorang pria hanya boleh beristri satu, dan seorang wanita hanya boleh bersuami satu.¹³

Meskipun Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, hal tersebut tidak sepenuhnya menutup kemungkinan bagi seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri. Poligami tetap diperbolehkan dalam kondisi tertentu, asalkan suami memperoleh izin dari Pengadilan Agama, yang salah satu syaratnya adalah adanya persetujuan dari istri yang sah. Oleh karena itu, poligami tidak diposisikan sebagai sesuatu yang dianjurkan maupun dilarang secara mutlak, melainkan sebagai suatu tindakan yang diperbolehkan dalam batas dan ketentuan yang telah diatur secara hukum.

Konsep kebolehan poligami dalam peraturan perundang-undangan ini sejalan dengan pandangan para ulama fikih yang menyatakan bahwa poligami merupakan sesuatu yang mubah (boleh) selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah kemampuan suami untuk bersikap adil serta menjamin nafkah lahir dan batin bagi seluruh istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, praktik poligami dalam konteks hukum positif Indonesia dipahami

¹¹ Mustafid, "Konseptualisasi HAM Dalam Poligami," hlm. 4.

¹² Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk* (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), hlm. 57.

¹³ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1)

sebagai suatu bentuk perkawinan yang legal secara syar'i dan yuridis, asalkan dijalankan sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku.¹⁴

Kebolehan poligami dalam hukum Islam juga dibatasi dengan jumlah maksimal empat istri dalam satu ikatan pernikahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang pria hanya diperbolehkan memiliki hingga empat istri dalam waktu yang bersamaan.¹⁵ Dalam praktiknya, jika seorang suami berniat untuk berpoligami, ia harus mendapatkan izin dari pengadilan setempat. Pengadilan kemudian akan menilai apakah permohonan poligami tersebut dapat disetujui atau tidak, berdasarkan pertimbangan yang berlaku.

Secara normatif, pemberian izin poligami dapat didasarkan pada beberapa pertimbangan terkait kondisi istri. Salah satunya adalah jika istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yang bisa disebabkan oleh faktor fisik, psikologis, atau sosial. Selain itu, izin poligami juga dapat diberikan jika istri mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga menghalangi kemampuannya untuk menjalani peran dalam rumah tangga dengan baik. Kondisi ketiga yang dapat menjadi pertimbangan adalah apabila istri tidak dapat memberikan keturunan, yang dalam beberapa kasus dapat mempengaruhi keputusan suami untuk berpoligami.¹⁶

Dalam setiap situasi ini, pengadilan akan menilai dengan cermat apakah kondisi tersebut memadai untuk memberikan izin poligami, dengan mempertimbangkan kepentingan istri, keluarga, dan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, pemberian izin poligami bukanlah hal yang otomatis, melainkan melalui proses evaluasi yang mendalam berdasarkan kondisi objektif yang ada. Keputusan ini diambil agar hak-hak istri tetap terlindungi, sementara suami dapat melanjutkan perkawinan dengan memenuhi kebutuhan keluarganya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain kondisi-kondisi yang telah disebutkan, seorang suami juga dapat mengajukan permohonan poligami jika memenuhi beberapa syarat penting. Pertama, suami harus mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istrinya, yang menjadi salah satu persyaratan utama. Kedua, suami harus dapat memberikan jaminan bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, baik dari segi materi maupun non-materi. Ketiga, suami harus memberi jaminan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, baik

¹⁴ Fahimul Fuad, "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (12 Juni 2020): hlm. 83., <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2161>.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 (ayat) 1.

¹⁶ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 (ayat) 2.

dalam hal nafkah, perhatian, maupun pembagian waktu.¹⁷ Dengan memenuhi ketiga syarat ini, permohonan poligami dapat dipertimbangkan oleh pengadilan untuk disetujui.

Ketentuan dalam UU Perkawinan memberikan penegasan mengenai pentingnya jaminan bagi seorang suami yang ingin berpoligami. Hal ini mencakup kemampuan fisik dan finansial yang harus dimiliki oleh suami untuk mencukupi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Tidak hanya kemampuan materiil, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa suami memiliki kondisi psikis yang stabil, agar ia dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap semua istri dan anak-anaknya.¹⁸

Dengan adanya ketentuan ini, hukum memberikan perlindungan agar poligami tidak disalahgunakan dan memastikan bahwa suami memiliki kesiapan yang matang dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Kepastian ini bertujuan untuk menghindari ketidakadilan dan penelantaran dalam rumah tangga poligami, sehingga kesejahteraan istri dan anak-anak tetap terjaga. Hal ini juga mempertegas bahwa poligami tidak hanya sekadar hak, tetapi sebuah tanggung jawab besar yang membutuhkan kesiapan baik secara fisik, finansial, maupun psikologis.

Fenomena Praktek Poligami di Provinsi Riau dan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencerminkan bagaimana fungsi hukum dijalankan untuk mencapai tujuannya, yaitu menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum sendiri merupakan suatu upaya yang diberikan kepada subjek hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dalam bentuk pencegahan (preventif) maupun tindakan tegas (represif). Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak dan kepentingan pihak yang dilindungi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁹

Perlindungan hukum bagi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, pertama: perlindungan hukum preventif. Perlindungan jenis ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka (inspraak) sebelum suatu keputusan dari pihak pemerintah ditetapkan secara resmi dan final. Dengan demikian, rakyat memiliki ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Kedua: perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang telah terjadi.

¹⁷ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 (ayat) 1.

¹⁸ Fuad, "HISTORISITAS DAN TUJUAN POLIGAMI," hlm. 83.

¹⁹ Nur Indah Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Kedua Yang Di Poligami Tanpa Izin Istri Pertama," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): hlm. 6.

Perlindungan Hukum terhadap...

Andre Kholid, dkk...

Mekanisme ini dilakukan setelah adanya pelanggaran hukum atau hak, dengan tujuan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan melalui proses hukum yang berlaku.²⁰

Hasil wawancara dengan istri pertama, Ayu Gina, menunjukkan pengalaman emosional yang sangat mendalam terkait keputusan suaminya, Doni Pratama, untuk berpoligami. Sejak awal, Ayu merasa sangat sedih ketika suaminya mengungkapkan keinginannya untuk menikah lagi dan tidak ada kata untuk mintak izin. Meskipun perasaan tersebut begitu berat, Ayu berusaha untuk mengontrol emosinya demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Cinta dan rasa saling menghargai antara dirinya dan suami menjadi alasan utama Ayu untuk menerima keputusan tersebut, meski itu menyakitkan baginya. Ayu merasa terjebak antara kewajiban sebagai seorang istri dan perasaan pribadi yang merasa terabaikan.

Namun, ketidakadilan suami semakin terasa selama tahun pertama poligami mereka. Ayu melaporkan perasaan kesedihan dan kekecewaan yang semakin mendalam. Ia merasa tidak dihargai oleh suaminya, terutama dalam hal perhatian dan tanggung jawab yang seharusnya diberikan sebagai kepala keluarga. Sebagai istri pertama, Ayu merasa pengorbanannya tidak dihargai, apalagi dengan hadirnya istri kedua yang semakin menyita perhatian suami. Keadaan ini memburuk seiring berjalannya waktu, membuat Ayu merasa terpinggirkan dalam pernikahan mereka.²¹

Selanjutnya, pengalaman Ayu yang merasa tidak dihargai dan mengalami tekanan emosional merupakan bentuk ketidakadilan psikis yang secara hukum bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban suami dalam memberikan ketenangan, perlindungan, dan kasih sayang kepada istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974. Dalam hal ini, hukum tidak hanya memandang bentuk kekerasan atau ketidakadilan secara fisik dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis istri dalam rumah tangga.

Hasil wawancara dengan Lidia menggambarkan dampak psikologis yang cukup berat akibat praktik poligami yang dijalani suaminya. Lidia sebagai istri pertama merasakan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga karena relasi yang dahulu harmonis dengan suami kini menjadi renggang. Ia juga mengalami peningkatan sensitivitas emosional yang ditandai dengan perasaan cemas, mudah

²⁰ M. Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2017), hlm. 2.

²¹ Wawancara, Ayu Gina tanggal 15 April 2025.

Perlindungan Hukum terhadap...

Andre Kholid,dkk...

tersinggung, dan sering merasa tersisihkan. Salah satu pemicu utama perasaan tersebut adalah perhatian suami yang lebih condong kepada istri kedua serta anak-anak dari pernikahan kedua, sehingga menimbulkan rasa minder dan keraguan terhadap posisi serta eksistensinya sebagai istri sah pertama.

Lebih lanjut, Lidia juga menyampaikan bahwa ia tidak lagi rutin menerima nafkah dari suaminya, baik dalam bentuk materi maupun perhatian. Hal ini memperburuk kondisi psikologis dan ekonomi yang ia alami.²² Dalam perspektif hukum, tindakan suami yang tidak memberikan nafkah secara rutin merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dasar suami sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga. Ketidakterpenuhinya kewajiban ini dapat dijadikan dasar hukum bagi istri untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, baik berupa gugatan nafkah maupun perceraian karena suami dianggap telah melakukan kezaliman dalam rumah tangga.

Hal ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam poligami bukan hanya menyangkut pembagian waktu dan perhatian, tetapi juga menyangkut hak-hak dasar istri yang seharusnya dipenuhi. Pengalaman Lidia memperlihatkan pentingnya perlindungan hukum dan keadilan yang nyata dalam pelaksanaan poligami, agar tidak menjadi ladang kezaliman terhadap perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik poligami yang tidak diiringi dengan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri pertama, baik secara emosional maupun materiil, merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketika seorang suami tidak mampu bersikap adil dan lalai dalam memberikan nafkah, maka hal tersebut tidak hanya mencederai hak-hak istri, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap istri dalam pernikahan poligami menjadi sangat penting agar tidak terjadi praktik yang merugikan pihak istri dan demi terwujudnya keadilan serta keharmonisan dalam keluarga.

Dalam kasus di mana seorang suami menikahi istri kedua tanpa memperoleh izin dari istri pertama, sangat diperlukan adanya perlindungan hukum bagi istri kedua. Hal ini penting agar hak-hak istri kedua tetap terlindungi

²² Wawancara, Lidia tanggal 17 April 2025.

Perlindungan Hukum terhadap...

Andre Kholid, dkk...

meskipun pernikahannya dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum yang semestinya.

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum sebelum hal tersebut terjadi. Dalam konteks poligami, perlindungan ini tercermin dari adanya persyaratan ketat dalam Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur bahwa seorang suami tidak dapat serta merta menikah lagi tanpa melalui prosedur hukum yang jelas. Salah satu bentuk konkret dari perlindungan ini adalah adanya kewajiban bagi suami untuk memperoleh persetujuan dari istri pertama sebelum ia dapat melangsungkan pernikahan kedua. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga hak dan martabat istri pertama agar tidak dilanggar secara sepihak oleh suaminya.

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 58 juga memperkuat ketentuan ini dengan menyatakan bahwa selain persetujuan dari istri, suami yang ingin berpoligami juga harus mampu memberikan jaminan akan kesejahteraan hidup bagi istri-istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, hukum memberikan mekanisme preventif yang ketat guna memastikan bahwa poligami dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya bagi istri pertama. Ketentuan-ketentuan tersebut secara normatif menjadi benteng awal untuk melindungi perempuan dari praktik poligami yang sewenang-wenang.

Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan hak pihak yang dirugikan. Dalam konteks poligami, perlindungan hukum ini menjadi penting ketika seorang suami melakukan pernikahan kedua tanpa memperoleh izin dari istri pertama. Tindakan semacam ini tidak hanya mencederai hak istri pertama, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, perlindungan hukum represif dapat diberikan melalui mekanisme peradilan, seperti pengajuan pembatalan pernikahan.

Apabila istri pertama mengajukan keberatan dan meminta pembatalan terhadap pernikahan kedua yang dilakukan tanpa izinnya, maka pernikahan tersebut berpotensi dibatalkan oleh pengadilan. Pembatalan tersebut merupakan bagian dari perlindungan hukum represif, di mana negara melalui aparat hukumnya bertindak untuk mengoreksi tindakan yang melanggar hukum dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, perlindungan hukum represif tidak hanya bersifat korektif tetapi juga menjadi

bentuk penegakan hukum atas pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dalam institusi perkawinan.

D. Kesimpulan

Artikel ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum tersebut memiliki dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan melalui persyaratan yang ketat dalam pelaksanaan poligami, seperti persetujuan istri pertama dan izin dari pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan memastikan hak-hak istri pertama serta istri-istri lainnya terlindungi. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar hukum yang jelas mengenai persyaratan poligami, di mana suami harus dapat memenuhi kewajiban nafkah dan berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul setelah pelanggaran hukum terjadi, seperti poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertama. Dalam hal ini, istri pertama dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang tidak sah melalui jalur peradilan. Pembatalan perkawinan tersebut menjadi bukti bahwa hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam pernikahan poligami, memastikan hak-hak istri tetap dihormati dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, meskipun poligami diizinkan dalam hukum Islam dan hukum negara, adanya regulasi yang ketat dan sistem perlindungan hukum yang jelas dapat meminimalkan dampak negatif serta memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Referensi

- Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (21 Desember 2018): 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.
- Fuad, Fahimul. "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (12 Juni 2020): 74-92. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2161>.
- Grafika, Redaksi Sinar. *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hosen, Ibrahim. *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971.
- Kurnia, Eka. *Poligami Siapa Takut (perdebatan seputar poligami)*. Jakarta: Qultum Media, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam

Perlindungan Hukum terhadap...

Andre Kholid,dkk...

- Munir, Muhamad Miftahul. "Izin Kepala Adat dalam Pelaksanaan Poligami di Masyarakat Melayu Indragiri Hulu Riau." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11716>.
- Mustafid. *Hukum Keluarga: Perkawinan dalam Islam dan Adat*. Kota Kupang: Tangguh Denaya Jaya, 2023.
- Mustafid, Mustafid. "Konseptualisasi HAM Dalam Poligami." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (26 Desember 2021): 1–10. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10755>.
- Mustafid, Mustafid, dan Risvan Akhir Roswandi. "Crime in Marriage: The Practice of Polygamy in the Puncak Sorik Merapi Community, Mandailing Natal." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (14 Juni 2023): 94–108. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5950>.
- Philipus, M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2017.
- Rasyid, Muhammad, dan Mega Arianti. "Urgensi Persetujuan Anak sebagai Syarat Poligami (Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia)." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (9 Mei 2021). <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4867>.
- Sari, Nur Indah. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Kedua Yang Di Poligami Tanpa Izin Istri Pertama." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021).
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan